

RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2025



RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pada Tahun 2025 periode Januari sampai dengan Desember, PPID Bawaslu Kota Padang Panjang menerima 2 (dua) permohonan informasi publik. Permohonan informasi tersebut diajukan oleh pemohon pada bulan Januari dan April Tahun 2025.

Permohonan informasi yang diterima berkaitan dengan data dan informasi pengawasan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kota Padang Panjang.

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Selama Tahun 2025, PPID Bawaslu Kota Padang Panjang melayani 2 (dua) permohonan informasi publik dengan waktu rata-rata pemenuhan informasi selama 1 sampai dengan 2 hari kerja.

Pelayanan permohonan informasi publik tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur batas waktu pemberian informasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja apabila diperlukan.

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Selama periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2025, seluruh permohonan informasi publik yang masuk sebanyak 2 (dua) permohonan dikabulkan seluruhnya oleh PPID Bawaslu Kota Padang Panjang.

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Selama periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2025, tidak terdapat permohonan informasi publik yang ditolak oleh PPID Bawaslu Kota Padang Panjang.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

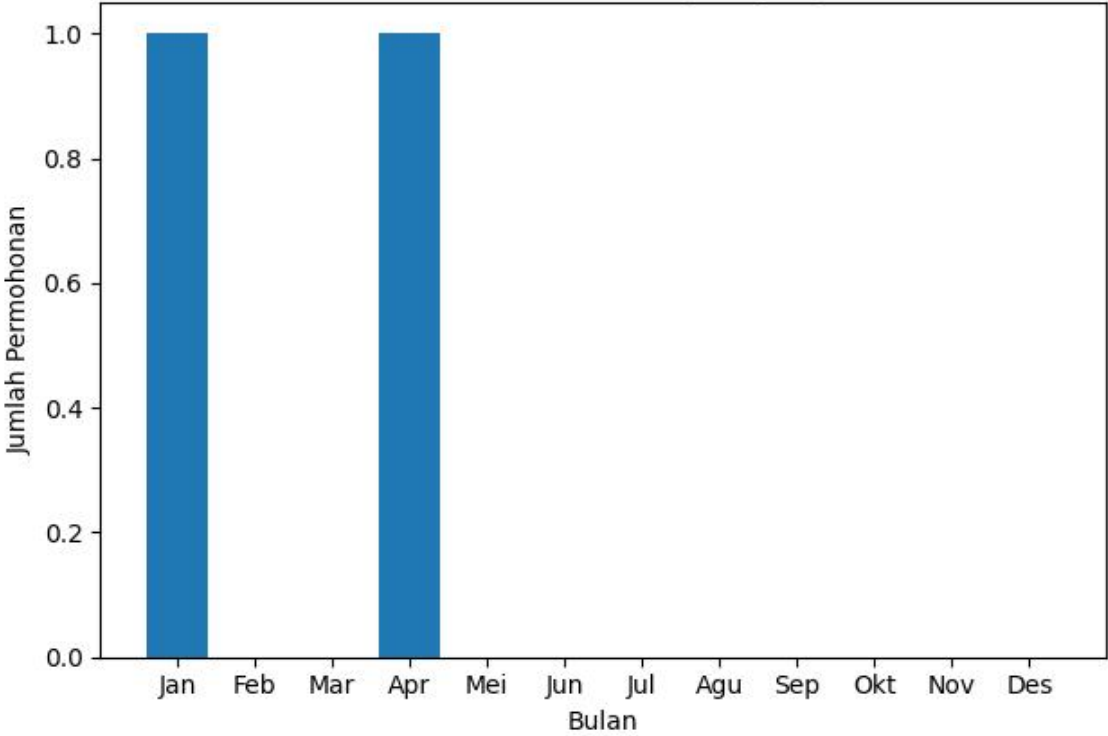
Selama Tahun 2025, permohonan informasi publik di Bawaslu Kota Padang Panjang diajukan secara langsung melalui layanan tatap muka di kantor PPID. Tidak terdapat permohonan informasi publik yang diajukan melalui media WhatsApp maupun surat elektronik (email).

F. Ringkasan Pelayanan Informasi Publik

Ringkasan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025 Bawaslu Kota Padang Panjang

No	Bulan	Jumlah Permohonan	Jangka Waktu Penyelesaian	Dikabulkan	Ditolak	Keberatan	Alasan Penolakan
1	Januari	1	2 Hari	1	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-
4	April	1	1 Hari	1	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-

Grafik Permohonan Informasi Publik Tahun 2025
Bawaslu Kota Padang Panjang



G. Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi Publik

Sepanjang periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2025, PPID Bawaslu Kota Padang Panjang tidak menerima pengajuan keberatan informasi publik dari pemohon informasi.

Selain itu, selama Tahun 2025 tidak terdapat sengketa informasi publik yang diajukan ke Komisi Informasi, baik di tingkat provinsi maupun pusat. Seluruh permohonan informasi publik telah ditangani sesuai dengan prosedur pelayanan informasi publik yang berlaku.

H. Program dan Kegiatan PPID

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti oleh PPID Bawaslu Kota Padang Panjang selama Tahun 2025 antara lain:

1. Penyusunan Laporan Tahunan PPID dan Daftar Informasi Publik;
2. Koordinasi dan konsolidasi pengelolaan pelayanan informasi publik;
3. Rapat evaluasi pengelolaan layanan informasi publik;
4. Sosialisasi dan bimbingan teknis keterbukaan informasi publik;
5. Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi;
6. Pengelolaan dan pemutakhiran website PPID Bawaslu Kota Padang Panjang.

I. Ringkasan Inovasi PPID

Inovasi pelayanan informasi publik yang dikembangkan oleh PPID Bawaslu Kota Padang Panjang pada Tahun 2025 meliputi:

1. Smart Card PPID sebagai identitas dan akses layanan informasi publik;
2. Optimalisasi website PPID terintegrasi;
3. Pelayanan informasi publik yang ramah bagi penyandang disabilitas dan lansia;
4. Digitalisasi dokumentasi dan arsip informasi publik;
5. Penyediaan media informasi layanan PPID di meja layanan.